

BAB II

PENGERTIAN TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM, PEDOMAN PEMIDANAAN, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH), DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Adami Chazawi menyatakan :²⁷

“*Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.”

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Wirjono Prodjodikoro menyatakan :²⁸

“Istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”

Selanjutnya, Simons menyatakan bahwa :²⁹

“*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 12.

²⁹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.

Moeljatno menyatakan :³⁰

“Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Lebih jauh Moeljatno menyatakan :³¹

“Antara larangan dan ancaman terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.”

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :³²

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan Terdakwa dan menurut pandangan Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.”

³⁰ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

³¹ *Ibid*, hlm. 55.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 9.

Menurut Thomas Aquino :³³

“Bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.”

Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai :³⁴

“Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.”

Menurut Adami Chazawi :³⁵

“Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

³³ *Ibid*, hlm. 163.

³⁴ *Ibid*, hlm. 19.

³⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 24.

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.”

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :³⁶

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu istilah perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno, istilah peristiwa pidana yang digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dan istilah tindak pidana yang digunakan oleh Sudarto.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 47.

hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan yang ada, menurut Teguh Prasetyo delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :³⁷

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sama halnya dengan Moeljatno, maka untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁸

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

³⁷ *Ibid*, hlm. 48.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 57.

Tidak jauh berbeda dengan Moeljatno, R. Tresna merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :³⁹

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Dari kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), Dalam hal ini pendapat R.Tresna berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa :⁴⁰

“Setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.”

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :⁴¹

- a. Unsur Objektif
Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

³⁹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana cet ke-3*, PT. Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194.

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif
- Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :
- 1) *Dolus* atau *Culpa*
 - 2) Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
 - 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :⁴²

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda.

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk

⁴² Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 6.

menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Djoko yang mengemukakan bahwa :⁴³

“Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.”

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi

⁴³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20.

penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP. Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi :

“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.”

Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.”

Menurut Sudarto :⁴⁴

“Di samping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *Recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 14.

kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.”

Terkait dengan pelaksanaan pidana (*Strafmodus*), KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*Strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

4. Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut Hooge Raad untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta adalah turut melakukan, harus ada 2 unsur, yaitu :⁴⁵

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*buwestesamenwerking*);
- b. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijkeuitvoering*).

Lamintang menjelaskan bentuk *medeplegen* sebagai berikut :⁴⁶

“Oleh karena itu di dalam bentuk *deelneming* itu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededadersschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu di samping merupakan bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan bentuk *daderschap*.”

Utrecht menyatakan bahwa :⁴⁷

“Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, sekalipun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun bukan mereka pelaku utamanya namun karena tanpa turut sertanya mereka sudah barang tentu peristiwa pidana itu tidak akan pernah terjadi.”

⁴⁵ Hoge Raad, *Dalam Disparitas Putusan Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014, hlm. 32.

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 588.

⁴⁷ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 299.

Dari uraian tersebut, kiranya dapat diperoleh gambaran tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. Menurut Utrecht :⁴⁸

“Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”

Setidaknya menurut Utrecht, ada dua persoalan pokok yang menjadi titik pangkal dalam sebuah penyertaan tidak pidana yakni :⁴⁹

- a. Mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau bersikap batin bagaimanakah yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggungjawab dan dipidana.
- b. Mengenai tanggungjawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan sama atau berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 43.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44.

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang sengaja diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyertaan ini dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu : Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1, yang dalam hal ini disebutkan dengan para pembuat (*mededader*), mereka adalah :

- a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana.

- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*).
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan istilah pembuat penganjur (*uitlokker*).

Kelompok yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichthige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :⁵⁰

- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Di bawah ini adalah keterangan tentang orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : *pleger*). Adami Chazawi menyatakan :⁵¹

“Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaanya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan secara materiil, *plegernya* adalah orang yang

⁵⁰ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 79.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 83.

perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.”

Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh atau *doen pleger*). Sehingga menurut Adami Chazawi :⁵²

“Dari keterangan tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh yaitu : Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Orang lain itu berbuat : Tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tanpa tanggungjawab oleh sebab keadaan yang tidak diketahuinya, karena disesatkan dan karena tunduk pada kekerasan.”

Berkaitan dengan keterangan tersebut, menurut Adami Chazawi :⁵³

“Terhadap orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subyektif (batin : tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat meteriilnya tunduk pada kekerasan (obyektif).”

Dari sedikit penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran obyektif, karena kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 86.

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung 12

Desember 1956 No.137/K/Kr/1956 menegaskan bahwa :⁵⁴

“Makna dari meyuruhlakukan (*doen plegen*) suatu tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 ayat 1, syaratnya menurut ilmu hukum pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karenanya ia tidak dapat dihukum. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta : *mede pleger*). Perbedaan antara pembuat peserta dan pembuat pelaksana dari sudut perbuatan obyektif, ialah perbuatan pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujudnya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta, dengan kata lain perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah dari perbuatan pelaksana tindak pidana.”

Andi Hamzah menyatakan :⁵⁵

“Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur). Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan istilah *auctor intellectualis*), tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif sekaligus unsur subyektifnya. Rumusan itu selengkapnya berbunyi : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

⁵⁴ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 97.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 27.

Adami Chazawi menyatakan :⁵⁶

“Unsur-unsur obyektif dari rumusan tersebut di atas adalah unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan sarana, dengan memberikan keterangan.”

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Menurut

Adami Chazawi :⁵⁷

“Dari rumusan ini kiranya dapat disimpulkan sedikitnya ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal yaitu ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan, ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 55 ayat 1. Terbentuknya kehendak orang yang menganjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.”

Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan oleh undang-undang yakni dengan

⁵⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*, Op.Cit, hlm. 109.

⁵⁷ *Ibid.*

memberikan sesuatu, yang dimaksudkan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang harus berharga bagi orang yang dianjurkan, sehingga menarik hati dan terbentuklah kehendak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh pembuat penganjur. Dengan menjanjikan sesuatu, janji adalah yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan atau segala hal yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan ini adalah syarat penting dari upaya menjanjikan. Dengan menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*), adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat.

Untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran ini diperlukan dua syarat yakni upaya yang digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan), bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan

tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan, dengan menyalahgunakan martabat (*misbruik van anziem*).

Oleh Satochid dan Moeljatno diterjemahkan dengan :⁵⁸

“Menyalahgunakan kedudukan yang terhormat sedangkan Moeljatno menterjemahkannya menyalahgunakan kehormatan.”

5. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Pasal 64 KUHAP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut (*Voortgezette Handeling*). Pasal 64 KUHP berbunyi :

- a. Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.
- b. Begitu juga hanya satu aturan pidana yang dikenakan apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan ataukah merusak uang itu.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 102.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah menyatakan :⁵⁹

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini, yaitu :

- a. Adanya kesatuan kehendak;
- b. Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- c. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat. Terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan apabila ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat.

Sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorpsi* (penyerapan), dengan dikenakan satu hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP, yang disebut perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan

⁵⁹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 309.

(*concurus realis* atau *samenloop*). Terkait hal tersebut, Hans Tangkau menyatakan :⁶⁰

“Kesamaannya adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, adalah kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan perbedaannya ialah dalam perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus dipandang satu perbuatan, karena ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaan dalam hukuman antara keduanya ialah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan, sedangkan dalam perbarengan perbuatan, biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap *concurus realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.”

B. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana

⁶⁰ Hans Tangkau, *Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah Penghukumannya*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007, hlm. 16.

materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁶¹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :⁶²

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

⁶¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶² *Ibid.*

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Maksud dan Tujuan Pemidanaan

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Sudarto menyatakan :⁶³

“Hakikat serta apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu, perlu dikemukakan lagi bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah

⁶³ Sudarto, *Op.Cit*, 1981, hlm. 30.

tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiar.”

Leo Polak menyatakan :⁶⁴

“Hakikat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, merupakan problema yang tidak terpecahkan.”

Terhadap pendapat tersebut, Sudarto menyatakan bahwa :⁶⁵

“Sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran dari pidana itu sendiri.”

Mengenai hakikat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai suatu penderitaan atau nestapa. Bongser menyatakan bahwa :⁶⁶

“Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.”

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 31.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5.

Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa :⁶⁷

“Pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa :⁶⁸

“Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.”

Dalam hal tujuan pidana, Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa :⁶⁹

“Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.”

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 27.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Demikian pula Herbert L. Packer yang berpendapat bahwa :⁷⁰

“Tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan *punishment* dan *treatment*.”

Perbedaan antara “*punishment*” (pidana) dan “*treatment*” (tindakan perlakuan) harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

Menurut H.L. Packer, tujuan utama dari *treatment* adalah :⁷¹

“Untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “*treatment*” adalah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan.”

Sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada tujuan sebagai berikut :⁷²

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undersired conduct or ofending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved inliction of suffering on*

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 5.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*, hlm. 6

evildoers/retribution for perceived wrong doing).

Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya “*punishment*”. Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa :⁷³

“Dalam hal “*punishment*”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan “*treatment*” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.”

H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita tujukan pada :⁷⁴

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (*a person's future activity to something he has done in the past*);
- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (*the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with*).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 7.

“Dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai “*punishment*”.”

Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto menyatakan :⁷⁵

“Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.”

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah :⁷⁶

“Menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*).”

Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :⁷⁷

“Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 81.

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit*.

ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan Terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.”

Menurut Barda Nawawi Arief :⁷⁸

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.”

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas :⁷⁹

“Maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 136

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 136.

perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.”

3. Teori Pidanaaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat Negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidanaaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar Negara dalam menjatuhkan pidana.

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidanaaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaaan yang dalam perkembangannya adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teori Mutlak (*Vergeldings Theorien*)
Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana.
Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak

pidana, dan Negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Berdasarkan kutipan tersebut, Menurut Adami Chazawi dapat dipahami bahwa :⁸⁰

“Tujuan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana menurut teori absolut atau teori mutlak adalah aksi pembalasan.”

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :⁸¹

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

⁸⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 154.

⁸¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Menurut H.B. Vos :⁸²

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.”

Menurut Wonosusanto, ada beberapa dasar atau pertimbangan tentang adanya keharusan untuk di adakannya pembalasan itu antara lain :⁸³

- 1) Pertimbangan dari sudut ketuhanan, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karenanya Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib

⁸² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁸³ Wonosutanto, et.al., *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 1987, hlm. 60.

dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

- 2) Pandangan dari sudut etika, pandangan ini berasal dari pemikiran Emmanuel Kant, bahwa :⁸⁴

“Menurut rasio atau akal, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan *ethis*. Pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.”

- 3) Pandangan alam pikiran dialektik, pandangan alam pikiran dialektika ini dipelopori oleh Hegel, dalam pandangannya pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan dan merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Hukum atau keadilan adalah merupakan suatu kenyataan.

Adami Chazawi menyatakan :⁸⁵

“Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).”

⁸⁴ Muladi, et.al., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11.

⁸⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 156.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan :⁸⁶

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum. Menurut Adami Chazawi, tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu :⁸⁷

- 1) Bersifat menakut-nakuti/upaya preventif.
- 2) Bersifat memperbaiki/upaya edukatif

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 162.

3) Bersifat membinasakan.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :⁸⁸

“Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.”

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidanaaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17.

Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang

yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen :⁸⁹

“Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.”

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar menurut Wirjono Projododikoro teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :⁹⁰

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.”

⁸⁹ Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 163.

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa :⁹¹

“Pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.”

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

⁹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 cetakan ke-6, Op.Cit*, hlm. 166.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van

List dengan pandangan sebagai berikut :⁹²

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan :⁹³

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan

⁹² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

⁹³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 36.

sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :⁹⁴

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Menurut Syamsa

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18.

Ardisasmita, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁹⁵

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain jenis tindak pidana korupsi yang sudah dikemukakan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah :⁹⁶

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

⁹⁵ Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 2006, hlm. 5.

⁹⁶ *Ibid.*

Pasal-pasal berikut di bawah ini, dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi :

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- b. Menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- c. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- d. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- e. Pegawai negeri menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- f. Pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan diurusnya (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
- g. Gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Ditinjau dari pendapat ahli hukum antara lain dari Joseph S.

Nye menyatakan bahwa :⁹⁷

“Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar beberapa tingkah laku pribadi.”

Menurut Chaerudin dkk :⁹⁸

“Istilah korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”, “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.”

Dikutip dari Black’s Law Dictionary :⁹⁹

“*Corruption is the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others*” yang terjemahannya adalah (korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah

⁹⁷ O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 23.

⁹⁸ Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008, hlm. 2.

⁹⁹ Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary 7th Edition dalam Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI*, West Publishing CO, London, 1999, hlm. 830.

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).”

Hampir serupa dengan maksud pengertian di atas, Hornby menyatakan bahwa :¹⁰⁰

“*Corruption is "the offering and accepting of bribes"*

(penawaran/pemberian dan penerimaan suap)

disamping diartikan juga sebagai “*decay*” yaitu kebusukan/kerusakan.”

Menurut *Transparency International* bahwa :¹⁰¹

“Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”

Sementara itu arti secara harfiah dari korupsi menurut Soedarto dapat berupa :¹⁰²

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb.
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat dan

¹⁰⁰ Hornby, AS. *The Advance Learner's Dictionary of Current English dalam Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi Komisi Yudisial RI*, Oxford University Press, London, 1968, hlm. 218.

¹⁰¹ Chaerudin, *Loc.Cit.*

¹⁰² Soedarto, *Op.Cit*, hlm. 114.

tercela, atau kebejatan moral, penyuaipan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt ada empat tipe korupsi yang semuanya berkaitan erat dengan kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah :¹⁰³

“Political bribery, political kickbacks, election fraud dan corrupt campaign practices. Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang- undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktifitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. *Political Kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. *Election Fraud* adalah korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum. Sedangkan *Corrupt Campaign Practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.”

Perlu dikemukakan ungkapan dari Lord Acton yang mengatakan :¹⁰⁴

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut korupsi absolut), bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap korupsi.”

¹⁰³ Kaligis, O.C. *Op.Cit*, hlm. 76.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*misbruik van recht*) atau dilaksanakan sewenang-wenang (*arbitrary, wiiiikeur*) atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang (*detournent depouvoir*) hal ini dapat terjadi karena dua hal. Pertama, kekuasaan mengandung hak dan wewenang (*recht en bevoegdheid*) dan kedua, hak dan wewenang, memberi posisi lebih terhadap subyek yang dituntut atau pencari keadilan. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian Negara serta menghambat

jalannya pembangunan bagi Negara Indonesia. Terkait mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mien Rukmini menyatakan :¹⁰⁵

“Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invincible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.”

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk diberantas. Jika dibandingkan, pada tahun 2012, menurut data yang didapat dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa :¹⁰⁶

“Ditemukan 285 kasus korupsi yang merugikan Negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang, sedangkan pada tahun 2015 Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi dan

¹⁰⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 2.

¹⁰⁶ Indonesia Corruption Watch (ICW), <http://www.antikorupsi.org/id/folder/laporan-tahunan>, diunduh pada Selasa 5 April 2016, pukul 09.00 WIB.

menyatakan bahwa kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun dengan jumlah 550 kasus. Dari jumlah kerugian Negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang. Pemantauan atas tren penanganan kasus korupsi tahun 2015 dilakukan ICW melalui periode waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2015.”

Menurut Margaretha Yesicha Priscyllia dan Aloysius Wisnubroto :¹⁰⁷

“Perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya, perkara tindak pidana korupsi di Indonesia tidak juga menurun. Sanksi dalam undang-undang terkait tindak

¹⁰⁷ Margaretha Yesicha Priscyllia dan Aloysius Wisnubroto, *Jurnal Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.

pidana korupsi belum mampu mengurangi perkara tindak pidana korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan cara pre-emptif (yaitu menyelesaikan akar penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana). Lembaga-lembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap cara pemberantasan, baik pre-emptif (misalnya mensejahterakan keluarga orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya menciptakan lembaga pengawas keuangan Negara yang tangguh), dan cara represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada aspek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus. Selain daripada itu, mungkin pula dijatuhi beberapa pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam beberapa perkara, beberapa jenis pidana tersebut dapat dijatuhkan secara bersamaan karena diancam secara kumulatif (yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pembayaran uang pengganti). Namun pada tindak pidana korupsi yang tergolong gratifikasi, pembayaran uang pengganti tidak harus dijatuhkan.

Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan hakim dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah hukum pidana materil (yaitu KUHP, UU Tipikor), dan hukum formil (yaitu KUHAP dan UU Tipikor, serta ketentuan pelaksanaan KUHAP baik berupa Peraturan Pemerintah maupun ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung). Dalam konteks beracara, agar putusan pengadilan dapat berkualitas, maka sebagian prasyarat yang harus ada adalah

hakim yang profesional, progresif, dan ketentuan hukum acara yang adil dan jelas.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan hakim yang merdeka dapat mendorong terciptanya putusan pengadilan yang adil. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya (kemerdekaannya) untuk memperbaiki kualitas putusannya.

2. Unsur Tindak Pidana korupsi

Menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian Negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang atau korporasi;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.

Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

- jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang pidana. Dalam tindak pidana korupsi perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa

perbuatan koruptif yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dikualifikasi sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi yang murni, merupakan hasil kriminalisasi dari UU tersebut yakni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua jenis tindak pidana korupsi ini sebenarnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971, akan tetapi sekarang dirumuskan menjadi delik formal dimana perbuatan korupsi sudah dianggap selesai dengan selesainya perbuatan tanpa harus terjadinya akibat yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perubahan perumusan dari delik materil menjadi delik formal ini dilatarbelakangi kesulitan pembuktian akibat kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan pembuktian kausalitasnya. Dengan rumusan formal tersebut, penuntut umum cukup membuktikan adanya perbuatan koruptif sebagaimana dirumuskan undang-undang yang dapat (memiliki peluang) untuk menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak harus membuktikan bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian tersebut sudah benar-benar terjadi.

- b. Tindak pidana korupsi yang menyerap rumusan beberapa tindak pidana dalam Buku II KUHP, yakni Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP.
- c. Tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan tindak pidana penerimaan gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
- d. Pelanggaran terhadap undang-undang lain yang secara tegas dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.
- e. Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan butir (a) s.d. (d) di atas.

3. Pembayaran Uang Pengganti

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal tersebut merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa korupsi. Pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan tersebut khusus pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Tipikor yang dalam unsur deliknya menyebutkan tentang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Penjatuhan pidana tambahan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kondisi keuangan Negara pada keadaan semula dan memberikan penjeratan langsung kepada akibat kejahatan korupsi yang dilakukannya. Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas dua aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.

Efi Laila Kholis menyatakan pembebanan besaran pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi ada dua yaitu :¹⁰⁸

- a. Model penyertaan dengan cara membebankan kerugian dengan tanggung renteng apabila salah satu mengganti kerugian Negara maka pihak lain gugur kewajibannya;
- b. Model proporsional dengan cara menghitung tanggung jawab masing-masing Terdakwa berdasarkan kontribusi Terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Penentuan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana meliputi pengganti pidana uang pengganti, dapat dibagi dengan penggolongan pelaku itu sendiri, misal digolongkan berdasarkan sebagai berikut :¹⁰⁹

¹⁰⁸ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 20.

¹⁰⁹ Fontian Munzil, Imas Rosidawati WR dan Sukendar, 2015, *Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vo. 22, No. 1.

- a. Jabatan atau kedudukan sosial si pelaku yang disebut dengan *high profile offender* dan penggolongan lainnya *medium and low profile offender*;
- b. Bentuk tindak pidana tersebut masuk pada suatu delik tertentu misal korupsi dana dibedakan dengan gratifikasi.

Penggolongan *high profile offender* dapat meliputi golongan pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif pada lembaga Negara, sedangkan *medium profile offender* dapat seperti pegawai Negara eselon dua ke bawah dan sebagainya, sedangkan *low profile offender* seperti pihak pihak swasta yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menyebutkan :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akibat ketidakmampuan Terdakwa mengembalikan uang Negara dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang Negara yang diperoleh oleh Terdakwa. Pidana penjara

sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang lebar berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang Negara yang dikorupsi.

Efi Laila Kholis menyatakan :¹¹⁰

“Penyelesaian pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan hukuman penjara, dalam praktiknya terpidana lebih memilih melaksanakan tambahan pidana penjara yang dianggap lebih menguntungkan dari pada membayar uang penggantian.”

Dampak dari disparitas pemidanaan akan mengancam upaya penegakan hukum itu sendiri, menurut Eva Achjani Zulfa :¹¹¹

“Dalam pandangan sosiologis masalah ini dipahami sebagai suatu fenomena ketidakadilan (*legal injustice*) yang akan mengganggu rasa keadilan masyarakat (*social justice*), karena kesan negatif dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegakan hukum menyebabkan kontrol sosial dalam masyarakat menjadi lemah yang akhirnya muncul ketidakadilan (*fairness*) ketidakberpihakan (*impartiality*) dan kebebasan (*independency*) dari lembaga peradilan.”

¹¹⁰ Efi Laila Kholis, *Op.Cit*, hlm. 32.

¹¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 37.

D. Disparitas Putusan Hakim

Terminologi disparitas (*disparity*) menurut Black adalah :¹¹²

“*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things.* Jadi dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas tersebut.”

Menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :¹¹³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa :¹¹⁴

“Disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas dan wajar.”

¹¹² Black dalam Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, hlm. 11.

¹¹³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

¹¹⁴ *Ibid.*

Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap didenotasikan hanya sekadar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang menyatakan bahwa :¹¹⁵

“Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

¹¹⁵ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20.

Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.”

Demi mewujudkan keserasian pidanaaan, terdapat beberapa faktor penting yang dapat dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pidanaaan selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun faktor tersebut adalah faktor sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sehubungan dengan hal tersebut, Marwan Mas menyatakan :¹¹⁶

“Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*), sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.”

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidanaaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis

¹¹⁶ Marwan Mas, *Local Workshop* 7 November 2013, dikutip dan Tama S. Langkun, (et.al), *Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 39.

pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sudarto menyatakan :¹¹⁷

“Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Dari segi kemanfaatan, putusan hakim merupakan bagian dari aliran *Utilitarianisme* yang berpandangan bahwa hukum harus dapat

¹¹⁷ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 61.

memberikan kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham :¹¹⁸

“The greatest happiness for the greatest number ”

Kemanfaatan di sini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Oleh karena putusan hakim itu merupakan hukum, maka menurut Sudikno Mertokusumo :¹¹⁹

“Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.”

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu dibuat untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Muladi menyatakan :¹²⁰

“Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan serupa pencegahan hanya bisa

¹¹⁸ K.Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 263.

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

¹²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 123.

dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Dari segi teoritis, mengenai tujuan pemidanaan belum tercapai kesepakatan diantara para sarjana.”

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah :¹²¹

“Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negara hukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.”

Oemar Seno Adji menyatakan :¹²²

“Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim di bidang pemidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.”

Agustinawati Nainggolan menyatakan :¹²³

“Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim

¹²¹ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 113.

¹²² Oemar Seno Adji, *Op.Cit*, 1980, hlm. 12.

¹²³ Agustina Wati Nainggolan, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 128-131.

mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.”

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan :¹²⁴

“Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. Meskipun demikian, menurut Alfred Denning, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.”

Langkah ini selaras tujuan pendidikan dan pelatihan hakim, yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hasil studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA), bahwa tujuan diklat adalah sebagai berikut :¹²⁵

¹²⁴ I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit*, 1983, hlm. 304.

¹²⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 13.

1. Meningkatkan profesionalisme di kalangan hakim serta mempertajam analisis hakim terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi.
2. Memperkaya wawasan dan pola pikir peserta diklat dalam rangka mengantisipasi perubahan dalam aspek hukum dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi.
3. Memperluas wacana para peserta dengan teori dan praktik tentang hukum yang berkaitan dengan tugas mereka.
4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim.
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan hakim beracara.
6. Menjadikan media tukar-menukar informasi dan pengalaman antar peserta diklat tentang kasus-kasus yang telah dan mungkin timbul di masyarakat.
7. Mendapatkan gambaran tentang persoalan dan kendala yang dihadapi para hakim dalam melaksanakan tugasnya.
8. Memperoleh diagnosis yang tepat terhadap munculnya persoalan yang dihadapi para hakim.

Binsar Gultom menyatakan :¹²⁶

“Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).”

¹²⁶ Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, dalam harian Suara Pembaruan, Jakarta, Kamis 20 April 2006.

Bagir Manan menyatakan bahwa :¹²⁷

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni :

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep keadilan dan kebenaran
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah
7. Kondisi aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materil masih mengandung kelemahan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan :¹²⁸

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.”

¹²⁷ Bagir Manan, *Mahkamah Agung dalam Era Reformasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001 dalam Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 93.

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit*, hlm. 167.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHP, pengertian putusan pengadilan adalah :¹²⁹

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Soedjono menyatakan bahwa :¹³⁰

“Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik* yang artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang Terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi Terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat *futuristik* dari pemidanaan itu.”

Putusan pengadilan dalam perkara pidana pada hakikatnya memuat uraian dakwaan dan pembuktian perkara, serta putusan

¹²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 231.

¹³⁰ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 40-41.

tentang terbukti atau tidaknya suatu dakwaan, dalam bentuk putusan pemidanaan (ditentukan jenis pidana dan masa pidananya), atau putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ada tiga macam putusan hakim yang merupakan putusan akhir yaitu :¹³¹

1. Putusan bebas dari segala dakwaan atau tuduhan (*Vrijspraak*).
2. Putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtcevolging*).
3. Penjatuhan Pidana.

E. Pedoman Pemidanaan (*Straftoematingsleidraad, atau Statutory Guidelines for Sentencing*)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki sistem pemidanaan yang bersifat nasional yang di dalamnya mencakup pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim. Di Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun undang-undang tersebut memiliki substansi yang lebih membahas aturan mengenai asas, proses/prosedur

¹³¹ Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana (Strafprocesrecht)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hlm. 88-94.

penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-undang tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai "pidana", maupun setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Masalah disparitas pidana adalah salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, sehingga disparitas pidana juga menjadi bagian dari masalah pidana, dan dapat dikatakan bahwa disparitas pidana yang bersumber dari hukum positif/peraturan perundang-undangan, antara lain adalah karena belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing* atau *straftoemingsheidraad*), sedangkan yang bersumber dari hakim, antara lain karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment*, setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern) dan selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana di dalam undang-undang .

Sudarto menyatakan :¹³²

“KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat

¹³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79.

asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*).”

Tama S. Langkun menyatakan :¹³³

“Untuk mengukur tingkat kesalahan, tentu dibutuhkan penelitian kuantitatif yang serius dengan data-data yang cukup komperensif. Penelitian tersebut harus dapat menjabarkan variabel-variabel yang penting dalam setiap jenis perkara yang umumnya menjadi pedoman baik bagi para hakim dalam menentukan besaran hukuman, serta variabel yang umumnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menilai tepat tidaknya besaran hukuman yang dijatuhkan pada perkara-perkara kongkrit.”

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal yaitu :¹³⁴

“Pertama, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. Kedua, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan Ketiga, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan. Dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Menjaga terjadinya disparitas maksudnya adalah, permintaan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam pemberian putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari

¹³³ Tama S. Langkun, (et.al), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

terjadinya disparitas putusan. Hanya saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing atau straftoemetingshedraad*).”

Masalah pemidanaan merupakan masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim sehingga ditemukan kesulitan untuk menarik garis yang “seragam” antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya mengenai berat-ringannya hukuman, meski hal itu menyangkut suatu perkara yang sejenis. Kendala yang terjadi bukan semata-mata tergantung pada hakim yang menjatuhkan pidana, akan tetapi juga pada terpidananya yang masing-masing berbeda-beda dalam menerima pidana itu, sehingga dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan kepribadian, kedudukan sosial, dan lain sebagainya dari terpidana. Dalam hal demikian maka perlu dipikirkan cara agar dapat mencarikan jalan bagi para hakim agar dalam menjatuhkan pidana yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana, bisa dicapai suatu keserasian dalam pertimbangan (*consonant of consideration*) yang menghasilkan suatu kesamaan dalam pemidanaan (*parity in sentence*). Dominggus Silaban menyatakan :¹³⁵

“Dalam pemaknaan arti kata “sama” adalah berbeda dengan arti kata “seragam”. “keseragaman” pemidanaan cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul rasa keadilannya dan perannya bisa berubah menjadi seorang “tukang hukum profesional”. Sedangkan “kesamaan” pemidanaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada,

¹³⁵ Dominggus Silaban, *Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.pnkayuagung.go.id.pdf>, diunduh pada Sabtu 11 Juni 2016, pukul 07.15 Wib.

serasi dengan putusan-putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan si terpidana. Dalam hal ini masih terdapat kebebasan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan pidana.”

Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim yang disertai dengan perbedaan yang sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi (*consistency of sentences*). Akan tetapi, bukanlah *uniformitas* mutlak yang dimaksudkan karena dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal dari hukuman dan bertentangan dengan rasa keadilan maupun keyakinan hakim. Faktor yang diperlukan adalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan terpidana.

Sudarto menyatakan bahwa :¹³⁶

“Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.”

¹³⁶ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 9.

Menurut Domingus Silaban berdasarkan komponen sistem pemidanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait rumusan pidana minimum khusus, maka tampak hal-hal berikut :¹³⁷

1. Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum pidana (penjara, kurungan, dan denda) berapa dapat mulai dicantumkan minimum khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3 tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan bulan. Demikian juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan tahun dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda ada yang menggunakan ukuran jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran miliaran rupiah.
2. Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum, pidana kurungan minimum khusus, dan pidana denda minimum. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata tidak (semuanya) menunjukkan, bahwa delik-delik tersebut merupakan delik yang sangat membahayakan/ meresahkan masyarakat, dan atau delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).
3. Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio antara maksimum khusus dengan minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana denda.
4. Beragamnya rumusan *strafmaat* dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus, adalah bersumber pada belum adanya "pola pemidanaan" yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legislasi. Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi.

¹³⁷ *Ibid.*

Apabila ketika faktor-faktor yang memperingan pidana demikian dominan, maka kepada hakim juga dituntut untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun demikian yang dapat menimbulkan permasalahan adalah seberapa jauh memberi peluang kebebasan kepada hakim (*judicial discretion*) untuk "dapat" turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi perundang-undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum. Dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan membuatkan suatu formulasi aturan/pedoman pemidanaan (*straftoemetingsleidraad, atau statutory guidelines for sentencing*) sebagaimana aturan/pedoman pemidanaan dalam pola pidana maksimum khusus yang juga "dapat" naik (sampai batas tertentu) di atas batas limit pidana maksimum khususnya, ketika terdapat faktor-faktor yang memperberat pidana, seperti *concursum realis* terhadap kejahatan *recidive* terhadap kejahatan tertentu yang sejenis.

Sebagaimana menurut rencana dalam KUHP Nasional yang akan datang juga akan ada ketentuan yang mengatur soal "*straftoemetingsregel*" yang memuat hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana. Penetapan mengenai alasan-alasan yang dapat memperingan dan memperberat hukuman ini adalah sangat penting dalam rangka keserasian dalam pertimbangan putusan hakim. Dengan berpedoman pada penetapan ini maka antara hakim

yang satu dengan hakim yang lain dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan akan terdapat keserasian, sehingga pidana yang akan dijatuhkannya pun akan sama satu sama lain.

F. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Menurut Soerjono Soekanto dalam teorinya Efektifitas Hukum menyatakan bahwa :¹³⁸

“Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan penegakan hukum.”

Penegak hukum dalam konteks ini adalah hakim. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Terkait dengan hal tersebut, Odette Buitendam menyatakan :¹³⁹

”*Good Judges are not born but made*”.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹³⁹ Odette Buitendam, *Good Judges Are Not Born But Made*, Recruitmen, Selection and Training of Judges in the Nederland, hlm. 221, Dalam Chatamarrasjid Ais, *Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, <http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/pola-rekrutmen-dan-pembinaan.html>, di unduh pada Kamis 26 Mei 2016, Pukul 12.19 WIB.

maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusunnya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam

Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi pasal 32 A Jo. pasal 81 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

yang merupakan pegangan bagi para hakim di seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Berperilaku Adil
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.
2. Berperilaku Jujur
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

¹⁴⁰ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2015, hlm. 9-36.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. **Bersikap Mandiri**
Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. **Berintegritas Tinggi**
Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. **Bertanggung Jawab**
Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. **Menjunjung Tinggi Harga Diri**
Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
8. **Berdisiplin Tinggi**
Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan

masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

G. Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya penyelenggaraan negara yang bersih (*clean governance*) dengan pembentukan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena akibat dari kejahatan ini menimbulkan dampak yang besar dan luas

bagi kehidupan negara dan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang korup merupakan pengabaian terhadap asas-asas penyelenggaraan negara dimaksud. Dampak korupsi yang luar biasa bisa berakibat pada kelangsungan kehidupan bernegara.

Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan :¹⁴¹

“Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai upaya yang bersifat represif pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat sehingga korupsi dipandang sebagai musuh bersama oleh masyarakat Indonesia.

¹⁴¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 2.

Barda Nawawi Arief menyatakan :¹⁴²

“Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.”

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama. Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa :¹⁴³

“Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.”

¹⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 133.

¹⁴³ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan :¹⁴⁴

“Harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum. Kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi substansi pengaturan perundang-undangan tipikor yang belum menjangkau seluruh kualifikasi delik, ancaman pidana, kendala pembuktian terbalik dan disparitas pidana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 memuat beberapa asas penyelenggaraan negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas.

Asas-asas penyelenggaraan negara di atas merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya

¹⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 57.

dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Dengan menggunakan hal tersebut sebagai acuan, maka tujuan nasional dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur niscaya akan tercapai. Visi dan misi bernegara merupakan suatu keniscayaan untuk dicapai apabila semua penyelenggara negara menghindari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai akar penyebab sulitnya negara bangkit dari keterpurukan akibat krisis yang melanda negeri ini.